

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persaingan pada dunia industri di Indonesia semakin ketat seiring dengan berdirinya perusahaan-perusahaan baru di era modern ini, tidak sedikit dari mereka terus menciptakan produk atau inovasi baru agar dapat bersaing dan tidak kehilangan pangsa pasar. Fenomena persaingan tersebut juga terjadi pada sektor perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Saat ini, pertumbuhan perbankan sangat menarik untuk diikuti karena sektor tersebut berkembang cukup pesat, tak terkecuali pada perbankan syariah.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam, seluruh kegiatan yang dilakukan pada perbankan syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2008). Pesatnya perkembangan bank syariah membuat jenis perbankan tersebut berhasil menarik banyak nasabah, sehingga pada saat ini terdapat 14 jenis bank syariah yang mencatatkan namanya dalam Bank Umum Syariah atau biasa disebut dengan BUS, salah satu diantaranya yaitu PT. Bank KB Bukopin Syariah.

PT. Bank KB Bukopin Syariah yang secara resmi mendapatkan izin beroperasi oleh Bank Indonesia di tahun 2008 ini berupaya untuk tetap konsisten agar dapat terus bersaing dengan bank syariah populer lainnya (Fitrah, 2017). Konsistensi tersebut dapat diwujudkan dengan menjaga kinerja keuangan yang sehat, serta mengelola pembiayaan secara efektif sesuai prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan merupakan aset terbesar yang

dimiliki oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah, sehingga pengelolaan yang optimal dapat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan bank. Diantara banyaknya jenis pembiayaan yang ada, pembiayaan *murabahah* memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan aset pada PT. Bank KB Bank Bukopin Syariah.

Berdampingan dengan pembiayaan musyarakah, pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu kontributor utama terhadap aset PT. Bank KB Bukopin Syariah. Meskipun demikian, pembiayaan tersebut juga kerap kali mengalami penurunan, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini

**Tabel 1. 1 Rata-Rata Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Per-Triwulan PT. Bank KB Bukopin Syariah Periode 2016-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Dalam Jutaan Rupiah)</b>
2016	3.126.710
2017	2.850.295
2018	2.297.699
2019	2.365.083
2020	1.689.682
2021	967.042
2022	847.259
2023	645.372
2024	497.085

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank KB Bukopin Syariah

Di tahun 2016, pembiayaan *murabahah* PT. Bank KB Bukopin Syariah menyentuh angka 3.126.710 Juta Rupiah Per-Triwulannya. Pembiayaan tersebut mengalami penurunan di dua tahun berikutnya, hingga di tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan menjadi 2.365.083 Juta Rupiah. Jumlah tersebut lebih besar 2,93% dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya menyentuh angka 2.297.699 Juta Rupiah penyaluran setiap triwulan. Namun di tahun 2020, pembiayaan tersebut mengalami penurunan lagi sekitar 28,54% dengan hanya mencapai angka 1.689.682 Juta Rupiah. Penurunan pembiayaan *murabahah* ternyata terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan data pada laporan keuangan Triwulan PT. Bank KB Bukopin Syariah, pada tahun 2024 pembiayaan *murabahah* menyentuh angka 497.085 Juta Rupiah Per-Triwulannya. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, penurunan tersebut mencapai 70,56%.

Menurunnya pembiayaan *murabahah* Per-Triwulan pada PT. Bank KB Bukopin Syariah dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaannya. Tantangan tersebut kemungkinan datang dari meningkatnya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan, serta besaran modal yang bank miliki. Hal tersebut secara langsung berkaitan dengan *Non Performing Financing* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Dengan demikian, turunnya pembiayaan *murabahah* kemungkinan dapat disebabkan oleh *Non Performing Financing* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Gagasan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nunuk Nafidzatun Nafiah, Mifta Hulaikhah, dan Ahmat Arif Syarifudin yang mengatakan bahwa, *Non Performing Financing* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Nafiah et al., 2020). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Andika Rahayu, Kosasih, dan

Ujang Suhaemi, mengatakan bahwasannya *Non Performing Financing* tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*, sedangkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* (A. Rahayu et al., 2022). Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Bela Novitasari, Sulaeman, dan Venita Sofiani menyebutkan bahwa *Non Performing Financing* memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*, sedangkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum tidak (Novitasari et al., 2022).

Rasio *Non Performing Financing* atau NPF digunakan untuk menunjukkan adanya pembiayaan yang berjalan tidak lancar, bermasalah atau macet (Ilham et al., 2024). Besaran NPF yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah maksimal 5% (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Bank akan dikatakan sehat apabila rasio *Non Performing Financing* berada di bawah 5%. Sepanjang tahun 2016 sampai 2024, rasio NPF PT. Bank KB Bukopin Syariah beberapa kali berada pada kondisi tidak sehat. Di tahun 2016 sampai 2017, rasio tersebut berhasil berada di bawah batas maksimal yang telah ditentukan, sehingga kondisi Bank Bukopin Syariah dapat dikatakan sehat pada dua tahun tersebut. Di tahun 2018, rasio NPF Bank tersebut mengalami kenaikan hingga mencapai angka 6,79%. Walaupun sempat mengalami penurunan di tahun berikutnya, rasio NPF Bank Bukopin syariah mengalami kenaikan lagi di tahun 2020 hingga menyentuh angka 7,02%. Dua tahun selanjutnya, rasio tersebut masih belum bisa memenuhi batas yang telah ditentukan, justru mengalami puncak peningkat hingga menyentuh angka 7,92% di tahun 2021. Barulah di tahun 2023, kondisi keuangan PT. Bank KB Bukopin Syariah dapat dikatakan sehat, karena rasio NPF berhasil menyentuh angka 4,57%, walaupun di tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,32%.

Data pada laporan keuangan triwulan tersebut menggambarkan bahwa, besaran rasio NPF pada PT. Bank KB Bukopin Syariah beberapa kali mengalami penurunan bersamaan dengan turunnya pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, khususnya pada akad *murabahah* untuk menghindari terjadinya risiko kredit. Kondisi tersebut sejalan dengan teori manajemen risiko, dimana setiap lembaga keuangan termasuk bank syariah harus mampu mengidentifikasi, mengukur dan meminimalisir berbagai macam risiko yang akan muncul dari kegiatan operasionalnya, apabila tidak ingin hal buruk terjadi (Syahrir et al., 2023). Di samping itu, bank juga perlu mengontrol besaran modal yang mereka miliki melalui rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau yang biasa dikenal sebagai *Capital Adequacy Ratio (CAR)* digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kecukupan modal bank dalam mengelola kegiatan operasionalnya (Nahrawi, 2017). Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap pembiayaan maupun aktiva produktif (Nahrawi, 2017). Pada penelitian ini, bank yang memiliki rasio KPMM tinggi kemungkinan memiliki kemampuan dalam menanggung risiko gagal bayar nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur besaran KPMM yang wajib dipenuhi oleh setiap perbankan. Rasio KPMM akan dikatakan ideal apabila menyentuh angka minimum 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), angka tersebut juga dapat lebih tinggi, tergantung pada profil risiko masing-masing bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Untuk meminimalisir datangnya hal-hal yang tidak terduga, industri perbankan sebaiknya menjaga rasio KPMM agar berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga dilakukan agar bank dapat menjaga

kepercayaan nasabah, serta memenuhi kewajibannya sebagai lembaga intermediasi, yaitu perantara antar pihak yang kelebihan dan kekurangan dana (Ermaini & Irmanelly, 2017).

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada PT. Bank KB Bukopin Syariah tidak selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Walaupun demikian, KPMM pada bank tersebut selalu melebihi batas minimum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu 8%. Hal itu dapat terlihat secara jelas dalam laporan keuangan triwulannya, dimana pada tahun 2016 Rasio KPMM berada pada angka 15,62%. Dua tahun berikutnya, rasio tersebut selalu mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 19,03%. Namun, di tahun 2019 dan 2020, rasio KPMM PT. Bank KB Bukopin Syariah mengalami penurunan menjadi 16,77% dan 16,60%. Di tahun berikutnya, rasio tersebut mengalami kenaikan lagi hingga mencapai angka 23,58%. Angka tersebut adalah angka terbesar rasio KPMM PT. Bank KB Bukopin Syariah di sepanjang tahun 2016 sampai 2024. Setelah mengalami kenaikan di tahun 2021, rasio tersebut mengalami penurunan kembali di tahun 2024 menjadi 19,47%. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa besaran rasio KPMM pada PT. Bank KB Bukopin Syariah tidak terlalu buruk karena selalu melampaui batas minimum dalam 9 tahun terakhir.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jumlah variabel independen dan jenis bank syariah yang digunakan. Penelitian terdahulu relatif menggunakan tiga atau lebih variabel independen dan menjadikan Bank Umum Syariah sebagai subjeknya. Sementara penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel independen, yaitu *Non Performing Financing* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan subjek PT. Bank KB Bukopin Syariah. Penelitian ini juga mengambil data pada laporan keuangan triwulan bank tersebut pada

periode 2016-2024. Berdasarkan hal tersebut dan latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Non Performing Financing* Dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank KB Bukopin Syariah”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah beberapa kali mengalami pasang surut dengan kecenderungan menurun pada periode 2016-2024.
2. Beberapa faktor yang memungkinkan mempengaruhi penurunan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah adalah *Non Performing Financing* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
3. Rasio *Non Performing Financing* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah beberapa kali melebihi angka 5% atau batas yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kenaikan rasio NPF tersebut sering kali bersamaan dengan turunnya Pembiayaan *Murabahah*.
4. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada PT. Bank KB Bukopin Syariah tidak selalu mengalami kenaikan, namun masih melampaui batas minimum 8% atau batas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketika rasio tersebut mengalami penurunan, Pembiayaan *Murabahah* beberapa kali juga mengalami penurunan, begitu pula dengan sebaliknya.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih tersusun dan fokus pada pembahasan penelitian, sehingga tidak keluar dari pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini hanya dilakukan pada PT. Bank KB Bukopin Syariah dengan mengambil data dari Laporan Keuangan Triwulan bank tersebut dari tahun 2016-2024.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian penelitian ini adalah:

1. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah?
2. Apakah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah?
3. Apakah *Non Performing Financing* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak meliputi:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai rasio keuangan, terutama pada rasio *Non Performing Financing* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mengasah kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis terkait hal-hal yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.

2. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai Pengaruh *Non Performing Financing* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

3. Lembaga Keuangan Perbankan Syariah

Bagi lembaga keuangan perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam membuat suatu keputusan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan pada sektor perbankan tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang disusun pada setiap penelitian berfungsi untuk mempermudah pembaca memahami penjelasan yang telah

diuraikan pada penelitian. Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing babnya berkaitan satu sama lain. Adapun ke-lima bab tersebut diantaranya sebagai berikut:

Bab ke-satu Pendahuluan, yaitu bab yang membahas mengenai latar belakang suatu masalah atau fenomena yang terjadi, sehingga dilakukannya suatu penelitian. Pada bab ini, akan dijelaskan juga mengenai identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ke-2 Kajian Teoritis, yaitu berisikan kajian-kajian teoritis yang akan dijadikan sebagai landasan teori dalam menguraikan teori-teori pada setiap variabel yang digunakan pada penelitian, menyajikan hubungan antara variabel-variabel penelitian, menyajikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

Bab ke-tiga Metodologi Penelitian, yaitu bab yang berisi mengenai metode penelitian yang digunakan, menyajikan jenis, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

Bab ke-empat Hasil dan Pembahasan Penelitian, yaitu bab yang berisi mengenai hasil dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan berupa gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan interpretasi atas hasil analisis data.

Bab ke-lima Penutup, yaitu bab yang berisi penutup berupa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berupa hasil Pengaruh *Non Performing Financing* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank KB Bukopin Syariah dan saran yang dapat berupa tindakan atau pertimbangan pada penelitian selanjutnya.